



PUTUSAN

Nomor : 761/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yance Suhery bin Slamet;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 21 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kalibaru Barat Rt 001/015 Kel Kalibaru Kec Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 ..;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi 24-10-2021 s/d 22-11-2021 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, 26-11-2021 s/d 25-12-2021 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr. tanggal 02-Agustus 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk PDM-227/JKTUT/2021, tertanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YANCE SUHERY bin SLAMET, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SUHERY bin SLAMET berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 2 (dua) empel besar berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 10,85 gram (atau berat netto 6,3990 gram dengan sisa labkrim berat netto 6,1355 gram).
 - 2) 1 (satu) empel kecil berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram (atau berat netto 0,9564 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,7305 gram).
 - 3) 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya.Seiuruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum PDM-227/Enz.2/JKT-UTR/05/2021, tertanggal 10 Mei 2021 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **terdakwa YANCE SUHERY bin SLAMET**, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui saksi ADI YOSEF (dilakukan penuntutan terpisah), di kolong Jembatan III, Jl. Reformasi, Cilincing) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis ganja. Kemudian terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya setelah mendapatkan narkotika ganja tersebut lalu dibawa pulang dengan maksud untuk digunakan.

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap setelah sebelumnya sempat terjadi kejadian dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan pengendara sepeda motor lain sehingga terjadi keributan, lalu anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yang datang ke lokasi di Jl. Kelapa Dua RT.09/03 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara melihat terdakwa yang marah-marah sehingga kemudian terdakwa diamankan.

Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) empel besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10,85 gram dan 1 (satu) empel kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana depan yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0324/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,3990 gram (sisa labkrim berat netto 6,1355 gram);
 - 1 (satu) bungkus kertas kuning berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9564 gram (sisa labkrim berat netto 0,7305 gram);
- adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YANCE SUHERY bin SLAMET**, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB didapatkan informasi yang masuk ke piket Polsek Cilincing mengenai adanya keributan warga yang sepeda motornya bersenggolan di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya saksi SUGENG RIYANTO, saksi LULUK SULISTYONO, SH., saksi M. IRFAN YUSUF dan saksi EDI SUSANTO langsung menuju tempat kejadian dan kemudian melihat terdakwa yang saat itu sedang marah-marah sehingga kemudian terdakwa diamankan.

Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) empel besar berisi narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan berat brutto 10,85 gram dan 1 (satu) empel kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana depan yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0324/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,3990 gram (sisa labkrim berat netto 6,1355 gram);
 - 1 (satu) bungkus kertas kuning berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9564 gram (sisa labkrim berat netto 0,7305 gram);
- adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

1. Saksi Luluk Sulistyono, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja.



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB saat saksi, saksi Sugeng Riyanto, saksi M. Irfan Yusuf dan saksi Edi Susanto sedang piket di Polsek Cilincing kemudian didapatkan informasi yang masuk ke piket Polsek Cilincing mengenai adanya keributan warga yang sepeda motornya bersenggolan di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sugeng Riyanto, saksi Luluk Sulistyono, SH., saksi M. Irfan Yusuf dan saksi Edi Susanto langsung menuju tempat kejadian dan kemudian melihat terdakwa yang saat itu sedang marah-marah sehingga kemudian terdakwa diamankan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) empel besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,85 gram dan 1 (satu) empel kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Irfan Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB saat saksi, saksi Sugeng Riyanto, saksi M. Irfan Yusuf dan saksi Edi Susanto sedang piket di Polsek Cilincing kemudian didapatkan informasi yang masuk ke piket Polsek Cilincing mengenai adanya keributan warga yang sepeda motornya bersenggolan di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Sugeng Riyanto, saksi Luluk Sulistyono, SH., dan saksi Edi Susanto langsung menuju



tempat kejadian dan kemudian melihat terdakwa yang saat itu sedang marah-marah sehingga kemudian terdakwa diamankan.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) empel besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,85 gram dan 1 (satu) empel kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa Yance Suhery bin Slamet** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polsek Cilincing pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr. Adi Yosef di kolong Jembatan III, Jl. Reformasi, Cilincing dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja yang kemudian terdakwa mendapatkan sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kemudian digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba ganja tersebut terdakwa membawanya pulang untuk digunakan di rumah namun kemudian dijalan terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan pengendara sepeda motor lain sehingga terjadi keributan, yang akibatnya datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing ke lokasi di Jl. Kelapa Dua RT.09/03 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara melihat terdakwa yang marah-marah sehingga kemudian terdakwa diamankan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) empel besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,85 gram dan 1 (satu) empel kecil berisi



narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana depan yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari:

- 2 (dua) empel besar berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 10,85 gram (atau berat netto 6,3990 gram dengan sisa labkrim berat netto 6,1355 gram).
- 1 (satu) empel kecil berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram (atau berat netto 0,9564 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,7305 gram).
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0324/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,3990 gram (sisa labkrim berat netto 6,1355 gram);
 - 1 (satu) bungkus kertas kuning berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9564 gram (sisa labkrim berat netto 0,7305 gram);
- adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polsek Cilincing pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jl.



Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkoba jenis ganja.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr. Adi Yosef di kolong Jembatan III, Jl. Reformasi, Cilincing dengan maksud untuk membeli narkoba jenis ganja yang kemudian terdakwa mendapatkan sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kemudian digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba ganja tersebut terdakwa membawanya pulang untuk digunakan di rumah namun kemudian di jalan terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan pengendara sepeda motor lain sehingga terjadi keributan, yang akibatnya datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing ke lokasi di Jl. Kelapa Dua RT.09/03 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara melihat terdakwa yang marah-marah sehingga kemudian terdakwa diamankan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) empel besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 10,85 gram dan 1 (satu) empel kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana depan yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0324/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,3990 gram (sisa labkrim berat netto 6,1355 gram);
- 1 (satu) bungkus kertas kuning berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9564 gram (sisa labkrim berat netto 0,7305 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Unsur "Setiap orang";

Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";

Unsur "Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana



bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah terdakwa **Yance Suhery bin Slamet** yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah";



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB saat saksi Sugeng Riyanto, saksi Luluk Sulistyono, SH., saksi M. Irfan Yusuf dan saksi Edi Susanto sedang piket di Polsek Glinting kemudian didapatkan informasi yang masuk ke piket Polsek Cilincing mengenai adanya keributan warga yang sepeda motornya bersenggolan di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi Sugeng Riyanto, saksi Luluk Sulistyono, SH., saksi M. Irfan Yusuf dan saksi Edi Susanto langsung menuju tempat kejadian dan kemudian melihat terdakwa yang saat itu sedang marah-marah sehingga kemudian terdakwa diamankan.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) empel besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10.85 gram dan 1 (satu) empel kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB terdakwa menemui Sdr. ADI YOSEF di kolong Jembatan III, Jl. Reformasi, Cilincing dengan



maksud untuk membeli narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa akan menggunakannya atau dikonsumsi.

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Sugeng Riyanto, saksi Luluk Sulistyono, SH., saksi M. Irfan Yusuf dan saksi Edi Susanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jl. Kelapa Dua, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara karena kedapatan memiliki narkotika jenis ganja.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) empel besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 10.85 gram dan 1 (satu) empel kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,87 gram yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di dalam saku celana depan yang dikenakan terdakwa dan diakui adalah milik terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab : 0324/NNF/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,3990 gram (sisa labkrim berat netto 6,1355 gram);
 - 1 (satu) bungkus kertas kuning berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9564 gram (sisa labkrim berat netto 0,7305 gram);
- adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Narkotika";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) empel besar berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 10,85 gram (atau berat netto 6,3990 gram dengan sisa labkrim berat netto 6,1355 gram).
- 1 (satu) empel kecil berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat brutto 1,87 gram (atau berat netto 0,9564 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,7305 gram).
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YANCE SUHERY bin Slamet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika golongan I Jenis Ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan penjara 6(enam) bulan ;-----**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) empel besar ganja sisa labkrim netto 6,1355 gram .-
 - 1 (satu) empel kecil ganja sisa labkrim netto 0,7305 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garan Surya,Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021** oleh R. Rudi Kindarto S.H. sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Parmin, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Erma Octora, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Togi Pardede, S.H., M.H.

R. Rudi Kindarto, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parmin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)